



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan

pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Santri adalah peserta didik yang menempuh Pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembinaan kepada pesantren;
- b. pemberdayaan pesantren;
- c. pelaksanaan rekognisi pesantren;
- d. pelaksanaan afirmasi pesantren;
- e. pembentukan tim fasilitasi pengembangan pesantren; dan
- f. pengawasan.

BAB III PEMBINAAN KEPADA PESANTREN

Bagian Kesatu

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Pesantren

Pasal 3

Pembinaan kepada Pesantren diwujudkan dalam bentuk fasilitasi sarana dan pra sarana Pendidikan Pesantren, dilaksanakan melalui antara lain sebagai berikut:

- a. pemberian bantuan pembangunan /rehabilitasi asrama Pesantren; dan
- b. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi ruang kelas pendidikan Pesantren.

Bagian Kedua

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Pesantren

Pasal 4

Pembinaan kepada Pesantren yang pelaksanaannya dalam bentuk fasilitasi sarana dan pra sarana penunjang Pesantren melalui pemberian bantuan perlengkapan Pesantren.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Sarana Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh

Pasal 5

Pembinaan kepada Pesantren yang pelaksanaannya dalam bentuk fasilitasi sarana kiai, santri dan dewan masyaikh melalui pemberian bantuan sarana asrama dan kesekretariatan dewan masyaikh.

Pasal 6

Pembinaan kepada pesantren untuk memenuhi layanan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis santri dilakukan dalam bentuk:

- a. penyuluhan;
- b. pemeriksaan Kesehatan;
- c. konseling;
- d. edukasi; dan
- e. sosialisasi

Pasal 7

- (1) Pembinaan kepada pesantren untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan Kiai, Santri dan dewan Masyaikh dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian beasiswa bagi Kiai dan Santri; dan
 - b. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keahlian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Peribadatan

Pasal 8

Pembinaan kepada Pesantren yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi sarana dan pra sarana peribadatan dilaksanakan antara lain pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi sarana peribadatan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pesantren dalam rangka
menumbuh kembangkan Kewirausahaan Pesantren

Pasal 9

Pemberdayaan Pesantren yang diwujudkan dalam bentuk Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan Kewirausahaan pesantren dilaksanakan antara lain:

- a. pelatihan kewirausahaan;
- b. pelatihan pemasaran terhadap produk pesantren; atau
- c. pelatihan manajemen keuangan, optimalisasi proses produksi dan kendali mutu dalam produksi.

Bagian Kedua

Fasilitasi Akses Pemasaran Produk Hasil Usaha Pesantren

Pasal 10

Pemberdayaan Pesantren yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren dilaksanakan antara lain:

- a. fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna; atau
- b. pemberian bantuan pengembangan jaringan teknologi informasi untuk pemasaran on line.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Kemitraan Antar Usaha Pesantren

Pasal 11

Pemberdayaan pesantren yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi kemitraan antar usaha Pesantren dilaksanakan kegiatan:

- a. fasilitasi keikutsertaan dalam pameran produk unggulan Pesantren; atau
- b. pelatihan dari dinas dan badan swasta yang terkait.

BAB V
PELAKSANAAN REKOGNISI PESANTREN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren antara lain:
 - a. pemberian penghargaan bagi pondok Pesantren berprestasi;
 - b. pemberian penghargaan santri yang berprestasi;
 - c. pemberian beasiswa santri dari keluarga kurang mampu yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni dan budaya; atau
 - d. pemberian beasiswa santri hafidz dan hafidzah dari keluarga kurang mampu.
- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai syarat dan ketentuan berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN AFIRMASI PESANTREN

Bagian Kesatu

Bantuan Operasional Pesantren

Pasal 13

Pelaksanaan afirmasi Pesantren yang diwujudkan dalam bentuk Bantuan Operasional Pesantren dilakukan dengan memberikan bantuan hibah operasional kegiatan Pesantren.

Bagian Kedua

Bantuan Sarana dan Prasarana

Pasal 14

Pelaksanaan afirmasi pesantren yang diwujudkan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana kegiatan Pesantren dilakukan melalui pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi asrama pesantren, kelas dan perpustakaan.

Bagian Ketiga

Bantuan Program

Pasal 15

Pelaksanaan afirmasi Pesantren yang diwujudkan dalam bentuk Bantuan Program dilakukan dalam bentuk :

- a. pengembangan kompetensi tenaga Pendidikan dan kependidikan;
- b. pengembangan Kompetensi pengurus Pesantren; dan
- c. pengembangan manajemen Pesantren.

Pasal 16

Pelaksanaan Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren.
- (2) Tim pengembangan dan pemberdayaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan kenggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua : sekretaris Daerah
 - b. wakil ketua : asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretaris Daerah
 - c. sekretaris : bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah
 - d. anggota : 1. kementerian agama
2. kepala Perangkat Daerah terkait
3. badan amil zakat nasional
4. forum komunikasi pondok pesantren
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan penilaian Pesantren yang layak diberikan fasilitasi dengan persyaratan antara lain:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani pimpinan Pesantren;
 - b. surat rekomendasi dari kantor kementerian agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan;
 - c. salinan Ijin operasional pesantren;
 - d. rencana anggaran biaya;

- e. profil singkat pesantren yang sekurang-kurangnya meliputi latar belakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah santri (putra/putri), dan satuan Pendidikan pesantren; dan
- f. domisili.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. ketua : sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua : asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretaris Daerah;
 - c. sekretaris : bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah
 - d. anggota : 1. kementerian agama
2. kepala Perangkat Daerah terkait.
3. badan amil zakat nasional
4. forum komunikasi pondok pesantren
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan bantuan fasilitasi pengembangan Pesantren;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam fasilitasi pengembangan Pesantren; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 Mei 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 2 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 31 TAHUN 2024

Mengetahui
A/n Sekretaris Dearah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005



Kab,Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara